



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;-----

L A W A N

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;- ----- 3

Anak ketiga, perempuan, umur 4

tahun;- -----

Ketiga anak tersebut dua dalam asuhan Pemohon dan satu dalam asuhan

Termohon;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga;- -----

Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah memiliki hubungan gelap dengan seorang laki- laki, dan Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah Pemohon;- -----

Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember tahun 2011 di mana Termohon turun dari rumah bersama hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon;- -----



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;- -----

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P r i m e r :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



kepada Termohon; -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

S u b s i d e r :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak Termohon, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokok membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yaitu bahwa Termohon membantah telah mempunyai hubungan dengan laki- laki lain dan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama adalah karena Termohon berpindah tugas di Desa Tobil, Kecamatan Togeon. Mengenai permohonan Pemohon untuk



menjatuhkan talak, Termohon bersedia bercerai dengan

Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap pada permohonan semula dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/24/I/1999, tanggal 1 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.) dan terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menerima dan tidak menyampaikan sanggahan;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan saksi mengenal
Termohon sebagai istri
Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ampara Kota dan
saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan
Termohon;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis dan dari pernikahannya tersebut Pemohon
dan Termohon telah dikaruniai 3 orang
anak;-----

Bahwa beberapa bulan terakhir saksi mendengar rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai
perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak
pernah menyaksikan pertengkaran kedua belah pihak,
saksi hanya mendengar penuturan Pemohon kepada
saksi;-----

Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon telah menjalin
hubungan intim dengan laki-laki lain, sejak
Termohon bertugas di Desa Tobil, Kecamatan



Togean;- -----

Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan intim Termohon dengan laki- laki lain, karena saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon saja. Oleh karena itu saksi dan pihak keluarga lainnya menyuruh Pemohon untuk pergi ke Desa Tobil memastikan kebenaran hubungan Termohon dengan laki- laki lain; -----

Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;- -----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;- -----

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon, namun saksi yakin kedua belah pihak telah menikah secara sah;- -----



Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-----

Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;-----

Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon, akhir-akhir ini Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri di rumah dan sejak bulan Nopember 2011 sekembalinya dari tempat tugas di Desa Tobil Kecamatan Togeon, Termohon tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama;-----

Bahwa beredar informasi Termohon berselingkuh, oleh karena itu saksi ikut menemani Pemohon pergi ke Desa Tobil Kecamatan Togeon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;-----

Bahwa setelah saksi dan Pemohon ke Desa Tobil, ternyata masyarakat di sana menyatakan bahwa Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki;-----

Bahwa saksi telah memberikan nasihat dan saran



menyangkut hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak

Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi. Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan tanggapan terhadap keterangan saksi bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah diupayakan



damai melalui proses mediasi dengan Mediator YUSRI, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso. Selain itu juga Majelis Hakim telah mengupayakan damai di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena menurut Pemohon, Termohon telah memiliki hubungan gelap dengan seorang laki-laki, dan Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga



menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal 13
sejak bulan Nopember
2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil
permohonan Pemohon yang menyatakan tidak benar Termohon
mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain dan
kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama karena
tugas, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai
dengan
Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka
Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan
perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada
hari Minggu tanggal 31 Januari 1999. Hal tersebut
sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam dan belum pernah
bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76
ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon yang diperkuat dengan bukti dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena Pemohon menuduh Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain, sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;- -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian



telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 121 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;- - -

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- - -

--

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- - -

----- M E N G A D I L
I -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- - -



Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Republik Indonesia

18

Termohon; -----

Drs. H. HAKI MUDDIN

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANĀ S.HI

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA

ttd

Dra. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan		Rp.450.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai		Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)